



PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Taupan bin H. Alwi, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 09 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Nusantara Ii Nomor 22, Lingkungan Tuban Geriya, Kelurahan/desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon I ;

Sumawis bin H. Alwi, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 18 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Nusantara II Nomor 22, Lingkungan Tuban Geriya, Kelurahan/desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan nomor 0053/Pdt.P/2019/PA.Bdg, tanggal 05 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama H.J.B.Kaptiya binti Abdul Jalil sesuai Surat Keterangan Kawin dari Kepala Lingkungan Kelan Abian,

Halaman 1 dari 6
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tertanggal 02-09-2019;

2. Bahwa setelah menikah Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi dan H.J.B.Kaptiya binti Abdul Jalil telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Taupan bin H. Alwi, laki-laki, lahir tanggal 09 Januari 1973;
 - b. Mirwati binti H. Alwi, perempuan, lahir tanggal 04 Juni 1982;
 - c. Nurhasanah binti H. Alwi, perempuan, lahir tanggal 03 Mei 1984;
 - d. Sumawis bin H. Alwi, laki-laki, lahir tanggal 18 Desember 1986;
3. Bahwa Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2015 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 358/TG/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Tuban Geriya pada tanggal 16 November 2018;
4. Bahwa Alm. Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi meninggalkan ahli waris yang bernama :
 - a. H.J.B.Kaptiya binti Abdul Jalil (Istri Alm. Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi)
 - b. Taupan bin H. Alwi (Anak Laki-Laki Kandung alm. Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi)
 - c. Mirwati binti H. Alwi (Anak Perempuan kandung alm. Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi)
 - d. Nurhasanah binti H. Alwi (Anak Perempuan Kandung alm. Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi)
 - e. Sumawis bin H. Alwi (Anak Laki-Laki Kandung alm. Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi)
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, alm. Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi juga meninggalkan harta peninggalan berupa :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tuban atas nama Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2567, luas 100 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 31 Maret 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Tanah Milik

6. Bahwa para Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan Almarhum yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, disamping itu untuk keperluan balik nama harta peninggalan almarhum Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi tersebut diatas kepada ahli waris yang bernama :

- a. Taupan bin H. Alwi (anak laki-laki kandung alm. Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi)
- b. Sumawis bin H. Alwi (anak laki-laki kandung alm. Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi)

7. Bahwa selain dari nama-nama tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya;

8. Bahwa para Pemohon mohon ditetapkannya ahli waris menurut Hukum Islam;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Hukum bahwa almarhum Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2015 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 358/TG/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Tuban Geriya pada tanggal 16 November 2018.
3. Menetapkan hukum ahli waris almarhum Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi adalah :

Halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Taupan bin H. Alwi (anak laki-laki kandung alm. Pak Alwi dalam Ktp ditulis juga P. Alwi bin Musahwi)
- b. Sumawis bin H. Alwi (Anak Laki-Laki Kandung alm. Pak Alwi dalam KTP ditulis juga P. Alwi bin Musahwi)
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut Hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 para Pemohon telah hadir ke persidangan dan menyatakan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan tidak diatur secara khusus dalam hukum acara. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan ketentuan pencabutan perkara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 RV maka terhadap ketentuan tersebut dapat diterapkan pada pencabutan perkara permohonan. Terhadap perkara gugatan yang melibatkan dua pihak atau lebih, pencabutan perkara dapat dikabulkan sebelum jawaban atau setelah jawaban dengan persetujuan pihak lawan. Sedangkan terhadap

Halaman 4 dari 6
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan yang bersifat sepihak maka pencabutan perkara merupakan hak penuh pihak yang mengajukan perkara yaitu para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara para Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0053/Pdt.P/2019/PA.Bdg. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000.00 tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Khairil, S.Ag

Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP panggilan para pihak	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2019/PA.Bdg